




PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**





**LURAH KALURAHAN WAHYUHARJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN WAHYUHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN WAHYUHARJO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo;
 - 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara Tahun 2025;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 11 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023;
 - 12 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
 - 19 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
 - 20 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 21 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 22 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
 - 23 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
 - 24 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 25 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan

- Kalurahan;
- 26 Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Periode Tahun 2022-2027;
 - 27 Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
 - 28 Peraturan Kalurahan 03 Nomor 2024 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
 - 29 Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WAHYUHARJO

dan

LURAH KALURAHAN WAHYUHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WAHYUHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALURAHAN WAHYUHARJO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.978.740.292,00	1.973.986.149,00
2. Belanja Desa	Rp	2.115.210.572,00	1.825.532.727,00
Surplus/ Defisit	Rp	(136.470.280,00)	148.453.422,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	141.470.280,00	141.470.280,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	136.470.280,00	136.470.280,00
SILPA	Rp	0,00	284.923.702,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Kalurahan , terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBKal; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan .

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran KALURAHAN WAHYUHARJO.

Ditetapkan di : WAHYUHARJO

Pada tanggal : 07 Januari 2025



Diundangkan di : WAHYUHARJO

Pada tanggal : 07 Januari 2025

CARIK



DIDIK SUKRIYANDOKO, SAP

LEMBARAN KALURAHAN WAHYUHARJO NOMOR 01 TAHUN 2025



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WAHYUHARJO
DAN
LURAH WAHYUHARJO**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 01 / BPK / 2025
NOMOR : 01 / 2025

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Wahyuharjo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Wahyuharjo

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

MENJADI

Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN WAHYUHARJO,



ISNAINI ROCHMIATUN, SE

LURAH WAHYUHARJO,



NGALIMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN WAHYUHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

Laporan Keuangan
Pemerintah Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2024

Daftar Isi

	halaman
I Laporan Realisasi APB Kalurahan
II Catatan Atas Laporan Keuangan
A. Informasi Umum
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
1. Rekonsiliasi Silpa dan Kas
2. Pendapatan Asli Kalurahan
3. Dana Kalurahan
4. Bagian dari Hasil pajak dan Retribusi Daerah
5. Alokasi dana Kalurahan
6. Bantuan Keuangan Propinsi
7. Bantuan Keuangan Kabupaten
8. Pendapatan Lain-lain
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kalurahan

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
14. Belanja Kalurahan dalam Kalsifikasi Ekonomi
15. Belanja Kalurahan dan Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
16. Pembiayaan
17. Aset Kalurahan
18. Penyertaan Modal Kalurahan

Lampiran

Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Kalurahan
- Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun
- Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Kalurahan